

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS
PEREDARAN KOSMETIKA ILEGAL (STUDI TERHADAP
PUTUSAN NOMOR 873/PID.SUS/2019/PN BPP)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh:

Nama: Frizka Ariana Putri

Nim : 20170135

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2021**

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS PEREDARAN
KOSMETIKA ILEGAL (STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR
873/PID.SUS/2019/PN BPP)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama: Frizka Ariana Putri

Nim : 20170135

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2021

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TAUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DI UJI

Nama : Frizka Ariana Putri
NIM : 205170135
Program Peminatan : Notaris

Judul Skripsi

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS PEREDARAN
KOSMETIKA ILEGAL (STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR
873/PID.SUS/2019/PN BPP)**

Telah diuji pada sidang komprehensif skripsi pada tanggal 22 Juli 2021 dan dinyatakan lulus, dengan majelis penguji terdiri atas:

1. Ketua : Imelda Martineli, S.H., M.H
2. Anggota : Dr. Anna Maria Tri Anggraini, S.H., M.H
Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., M.H.

Jakarta, 22 Juli 2021
Pembimbing



Dr. Anna Maria Tri Anggraini, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TAUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DI UJI

Nama : Frizka Ariana Putri
NIM : 205170135
Program Peminatan : Notaris

Judul Skripsi

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS PEREDARAN KOSMETIKA
ILEGAL

(STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR 873/PID.SUS/2019/PN BPP)

Disetujui

Pembimbing



Dr. A. M. Tri Anggraini, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Sang Pencipta yang Maha Kuasa memberi Rahmat dan Karunia serta senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL (STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR 873/PID.SUS/2019/PN BPP)”**

Penulisan skripsi ini ditulis dan disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Strata-1 Ilmu Hukum guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Terlepas dari kesadaran akan keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan kemampuan saya, saya berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan materil maupun imateriil dari berbagai pihak, maka akan sangat sulit bagi saya sendiri untuk menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof Dr Amad Sudiro S.H., M.H., M.M., M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Mia Hadiati, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Dr Ahmad Redi, S.H., M.H selaku Ketua Program Stud Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Christin S.T Kansil., S.H., M.H selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Bapak Lewi Andy, S.H., M.H Selaku dosen penguji diskusi praproposal skripsi penulis
6. Bapak Dr Rasji.,S.H., M.H ibu Imelda Martinelli, S.H., M.H dan bapak Sugandi Ishak S.H., M.H Selaku dosen penguji proposal skripsi penulis
7. Ibu Dr. A. M. Tri Anggraini, S.H., M.H selaku dosen pembimbing penulis yang selalu meluangkan waktu dan pemikirannya serta dengan sabar mengayomi penulis dalam proses bimbingan skripsi berlangsung. Terimakasih atas segala pembelajaran yang penulis dapatkan.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis.
9. Seluruh staff perpustakaan, keamanan, kebersihan dan keseluruhan staff pegawai dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

10. Seluruh anggota keluarga tersayang penulis yaitu ayah dan Ibu Penulis yang bernama Sukaryono S.H dan Rhosmawati Asmari S.E dan Adik Penulis yang bernama Gian Pratista yang selalu membimbing, memberi semangat, kasih sayang, memberi doa yang tiada hentinya, terimakasih karena dukungan penuh dari keluarga penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada sahabat kampus tercinta penulis Amalya Valensy, Elisa Angela, Clarissa Aurelie Santoso, Mischaela Ivane Maureen Marbun dan Rehulina Dianingwati Penulis sangat bersyukur kepada Allah SWT karena telah mempertemukan sahabat yang tulus, perhatian, pengertian dan selalu membimbing penulis . Terimakasih untuk selalu ada disaat suka maupun duka penulis. Dan terimakasih juga telah memberikan pengalaman kepada penulis sebagai orang yang mampu menghargai sebuah pertemuan di setiap momen yang penulis lewatkan, canda tawa riang, serta suka duka yang kita lalui adalah hari-hari yang sangat berharga.
12. Kepada teman baik penulis serta teman seperjuangan Gane Chofarraz Kamora, Agus Eva Noviana, Anju Syafana Ananda dan Maharani Prima Wijayanti terima kasih telah mendukung dan memberi masukan-masukan serta doa kepada penulis walaupun baru kenal dalam waktu singkat, penulis sangat berterima kasih dan penulis merasa beruntung telah mengenal kalian.

13. Kepada teman penulis yang telah menemani penulis dan membagi canda tawa bersama, yang telah memberi dukungan penuh kepada penulis. Terimakasih kepada Sally Irawan yang telah memberi banyak arahan kepada penulis.

14. Semua pihak lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu atas dukungan dan penyemangat agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Akhir dari penulisan kata pengantar ini, penulis sadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan baik dalam sistematika penulisan atau tutur kata dalam skripsi ini. Dengan adanya penulisan ini, penulis sangat berharap adanya kritik dan saran yang membangun agar penulisan skripsi ini secara baik. Dengan adanya penulisan skripsi ini, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat dalam mengembangkan ilmu hukum. Bermanfaat juga bagi masyarakat luas, aparatur Negara maupun pembaca yang membutuhkannya sebagai bahan literatur

Jakarta, 22 Juli 2021

Frizka Ariana Putri

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I.....	13
PENDAHULUAN	13
A. Latar Belakang	13
B. Permasalahan	19
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	19
1. Tujuan Penelitian	19
2. Kegunaan Penelitian	19
D. Kerangka Konseptual	20
E. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Pendekatan Penelitian	23
3. Sifat Penelitian.....	24
4. Jenis Bahan Hukum	24
5. Teknik Analisis Data	26
F. Sistematika Penulisan	27
BAB II	29
KERANGKA TEORITIS	29
A. Teori Perlindungan Konsumen	29
1. Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen	30
2. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha	35
B. Teori Perlindungan Hukum	39
BAB III.....	42

DATA HASIL PENELITIAN.....	42
A. Dasar Hukum Peredaran Kosmetik Menurut Undang-Undang Sektor, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.	42
B. Putusan Pengadilan Negri Nomor 873/Pid.Sus/2019/PN Bpp	44
C. Wawancara.....	51
BAB IV	61
ANALISIS PERMASALAHAN	61
A. Bentuk Perlindungan Preventif Terhadap Peredaran Produk Kosmetika Ilegal menurut UUPK dan Peraturan Terkait	64
1. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	65
2. Undang-Undang kesehatan nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan	70
B. Bentuk Perlindungan Represif Terhadap Peredaran Produk Kosmetika Ilegal menurut UUPK dan Peraturan Terkait	70
1. Menurut ahli	70
2. Putusan Nomor 873/PID.SUS/2019/PN BPP.....	73
BAB V.....	78
PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN	85

ABSTRAK

- (A) Nama : Frizka Ariana Putri ; NIM: 205170162
- (B) Judul : Perlindungan Hukum Konsumen Atas Peredaran Kosmetik Ilegal (Studi Terhadap Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2019/PN Bpp)
- (C) Halaman :vi + 70 halaman + 3 halaman daftar pustaka,2021
- (D) Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, bpom, ylki, Kosmetik Ilegal
- (E) Isi Abstrak :pelaku usaha memasarkan produk tanpa memperdulikan hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Dimana banyak pelaku usaha yang dengan sengaja memperjualbelikan produk kosmetik ilegal tanpa memperhatikan hal-hal yang dilarang untuk diperjualbelikan oleh pelaku usaha di dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adapun permasalahan yang diangkat adalah Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam peredaran produk kosmetika ilegal menurut UUPK dan peraturan perundang-undangan terkait. Metode Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative. dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) Data penelitian diperoleh dengan cara wawancara dokter kulit&kecantikan,ylki, bpom dan studi pustaka. Bahan hukum sekunder yang diperoleh dianalisis secara preskriptif dengan pendekatan undang-undang. Hasil analisis yang diperoleh berupa gambaran mengenai perlindungan hukum konsumen terdhadap peredaran kosmetiak ilegal dengan mengkaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,Permenkes 1175 Tahun 2010,Permenkes 1176 Tahun 2010 dan Undang-Undang kesehatan No 36 Tahun 2009. Selain itu upaya perlindungan hukum secara preventif dan represif yang dapat dilakukan untuk melindungi konsumen atas peredaran kosmetik illegal. kesimpulannya bahwa banyak pelaku usaha yang tidak jera dalam memperjualbelikan kosmetik ilegal dan kurangnya hukuman bagi pelaku usaha yang melanggar perundang-undanga dan jaminan perlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran kosmetik ilegal yang mengatur mengenai pencantuman penandaan dalam kosmetika yang diperjualbelikan.
- (F) Acuan : 18 Buku (2000-2020), 7 Peraturan Perundang-Undangan, 3 Jurnal,1 Makalah, 1Putusan
- (G) Dosen Pembimbing : Dr. A. M. Tri Anggraini, S.H., M.H
- (H) Penulis : Frizka Ariana Putri

DAFTAR SINGKATAN

BPOM	Badan Pengawas Obat dan Makanan
YLKI	Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
UU	Undang-Undang
UUPK	Undang-Undang Perlindungan Konsumen
MA	Mahkamah Agung
PERKA BPOM	Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan